



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iswan Sophian Alias Iswan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kembang XI, Rt.06 Rw.02, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Iswan Sophian Alias Iswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Halaman 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Bintang S.El Thamrin,SH., MH., Sri Prihatiningsih, SH., MH., Ahmad oting., SH., MH., Benny Kristian., SH., Ray Husni Ulilamri Lubis., SH., Naomi Juni Anggarawati. SH., Idawati Pasaribi, SH., Hardius Karo Karo, SH., Dewi sinta, SH., MH., Muljanto, SH., MH., Herlina, SH., MH., Vazza Muyassir, SH, Veri Andika, SH., Aris Susanti Lubis, SH., dan Sahril Ali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ISWAN SOPHIAN Alias ISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** di dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa **ISWAN SOPHIAN Alias ISWAN** dengan **pidana penjara selama 9(sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram dan berat netto 0,2537 gram;

Halaman 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah pipet;
- 5) 2 (dua) batang rokok Gudang Garam Filter;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan /Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Aquo;
3. Memutus hukuman yang seringannya kepada terdakwa Iswan Sophian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeyakinan lain, kami memohon putusan yang seadil-adlinya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di samping Mushola Al Akhyar di Jalan. Kalipasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi UCUY (DPO) di samping Mushola Al Akhyar di Jalan. Kalipasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan UCUY (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada UCUY (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu dan UCUY (DPO) kemudian masuk ke dalam gang tidak lama kemudian UCUY (DPO) keluar dari gang dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram dan Terdakwa menerima penyerahan narkotika sabu-sabu tersebut. Kemudian sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild. Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4166/NNF/2023 tertanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2537 gram, diberi nomor barang bukti 1932/2023/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 1932/2023/OF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2406 gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN** pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan. Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram dari UCUY (DPO) kemudian sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok sampoerna mild. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang seorang diri berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Senen melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri sambil Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke samping rumah namun perbuatan Terdakwa diketahui dan dilihat oleh anggota Kepolisian lalu yang kemudian menemukan barang bukti narkotika sabu-sabu tersebut. Selain itu disita juga barang bukti lainnya antara lain berupa 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang Garam. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4166/NNF/2023 tertanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2537 gram, diberi nomor barang bukti 1932/2023/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 1932/2023/OF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metafetamina dengan berat netto 0,2406 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) DUDI PRIYAMBO, dengan di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jalan. Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di samping rumah Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, dan 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang



dibuang oleh Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN dan ditemukan oleh saksi di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram dari Sdr. UCUY (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN mendatangi sdr. UCUY (DPO) di Samping musholah Al akhyar di Jalan. Kalipasir Kel. Kebon sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat kemudian terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. UCUY (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN disuruh menunggu dan sdr. UCUY (DPO) masuk kedalam Gang dan tidak lama kemudian sdr. UCUY (DPO) keluar dari gang dan memberikan Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari UCUY (DPO), lalu Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rumahnya.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, saksi beserta tim dari Kepolisian Polsek Senen saat sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi peredaran gelap narkoba selaku anggota Unit Reserse Narkoba Polsek Senen Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta pusat sering terjadi adanya peredaran gelap Narkoba, dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta pusat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN melakukan peredaran narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu berhasil mengamankan terdakwa di dalam rumahnya di Jalan



Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN berusaha melarikan diri dan dikejar oleh saksi dan tim, dan saat itu saksi melihat Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN membuang 1 (satu) bungkus rokok ke samping rumah lalu beberapa saat kemudian Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN berhasil ditangkap;

- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di samping rumah Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN, kemudian Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN diamankan dan diserahkan ke kantor Polsek Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis di perkara yang sama penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum didalam menerima, menjadi perantara dalam jual bedli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu..

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAUT SITUMORANG, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada saat diperiksa di depan Penyidik, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jalan. Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di samping rumah Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, dan 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang dibuang oleh Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN dan ditemukan oleh saksi di samping rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram dari Sdr. UCUY (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN mendatangi sdr. UCUY (DPO) di Samping musholah AI akhyar di Jalan. Kalipasir Kel. Kebon sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat kemudian terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. UCUY (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN disuruh menunggu dan sdr. UCUY (DPO) masuk kedalam Gang dan tidak lama kemudian sdr. UCUY (DPO) keluar dari gang dan memberikan Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias. ISWAN 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram;

Halaman 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari UCUY (DPO), lalu Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rumahnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, saksi beserta tim dari Kepolisian Polsek Senen saat sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi peredaran gelap narkoba selaku anggota Unit Reserse Narkoba Polsek Senen Jakarta Pusat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran di rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta pusat sering terjadi adanya peredaran gelap Narkoba, dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi bahwa di dalam rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta pusat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN melakukan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu berhasil mengamankan terdakwa di dalam rumahnya di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN berusaha melarikan diri dan dikejar oleh saksi dan tim, dan saat itu saksi melihat Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN membuang 1 (satu) bungkus rokok ke samping rumah lalu beberapa saat kemudian Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di samping rumah Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN, kemudian Terdakwa ISWAN SOPHIAN alias ISWAN diamankan

Halaman 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diserahkan ke kantor Polsek Senen Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di akui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis di perkara yang sama penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum didalam menerima, menjadi perantara dalam jual bedli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu..

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Priyambo dan saksi saut Situmorang beserta tim yang merupakan petugas kepolisian Polsek Senen Jakarta Pusat pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mid.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari UCUY (DPO) yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib di Samping Musholah Al Akhyar di Jalan Kalipasir Kel. Kebon Sirih



Kec. Menteng Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada UCUY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menunggu dan UCUY (DPO) masuk kedalam Gang dan tidak lama kemudian UCUY (DPO) keluar dari Gang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram lalu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rumah rumahnya di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mid berada di samping rumah karena pada saat hendak ditangkap narkoba tersebut Terdakwa lempar ke samping rumah.

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi UCUY (DPO) di Samping musholah Al akhyar di Jalan. Kalipasir Kel. Kebon sirih Kec. Menteng Jakarta pusat kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada UCUY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menunggu dan UCUY (DPO) kemudian masuk ke dalam gang dan tidak lama kemudian UCUY (DPO) keluar dari gang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram lalu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang seorang diri berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Senen yaitu saksi Dudi Priyambo dan saksi Saut Situmorang beserta tim lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap



Terdakwa dan rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa akan diperiksa dan digeledah kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu ke samping rumah lalu ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Senen.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu pada tahun 2017 dan pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild
- 3) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah pipet;
- 5) 2 (dua) batang rokok Gudang Garam Filter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Priyambo dan saksi saut Situmorang beserta tim yang merupakan petugas kepolisian Polsek Senen Jakarta Pusat pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mid.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari UCUY (DPO) yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus



2023 sekira pukul 13.30 wib di Samping Musholah Al Akhyar di Jalan Kalipasir Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada UCUY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menunggu dan UCUY (DPO) masuk kedalam Gang dan tidak lama kemudian UCUY (DPO) keluar dari Gang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram lalu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rumah rumahnya di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mid berada di samping rumah karena pada saat hendak ditangkap narkoba tersebut Terdakwa lempar ke samping rumah.

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi UCUY (DPO) di Samping musholah Al akhyar di Jalan. Kalipasir Kel. Kebon sirih Kec. Menteng Jakarta pusat kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada UCUY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menunggu dan UCUY (DPO) kemudian masuk ke dalam gang dan tidak lama kemudian UCUY (DPO) keluar dari gang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram lalu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke dalam rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang seorang diri berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Senen yaitu saksi Dudi Priyambo dan saksi Saut Situmorang beserta tim lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa akan diperiksa dan digeledah kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu ke samping rumah lalu ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Senen.



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Priyambo dan saksi saut Situmorang beserta tim yang merupakan petugas kepolisian Polsek Senen Jakarta Pusat pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mid.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari dari terdakwa, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ISWAN SOPHIAN Alias ISWAN** yang di depan persidangan mengaku bernama **ISWAN SOPHIAN Alias ISWAN** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan



terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian tanpa hak dan melawan hukum menurut Van Bemmelen menguraikan "melawan hukum" antara lain: 1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3. Tanpa hak atau wewenang sendiri, 4. Bertentangan dengan kewajiban orang lain, 5. Bertentangan dengan hukum obyektif. Berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa pasal 13 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat ijin menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi



setelah mendapatkan izin Menteri. Kemudian ayat (2) nya menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono., SH., MH., dan Bony Daniel, SH., MH., dalam bukunya "komentar pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (hal-254)" rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua ruusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan kedua-duanya terbukti

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa, surat serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Priyambo dan saksi saut Situmorang beserta tim yang merupakan petugas kepolisian Polsek Senen Jakarta Pusat pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wib di dalam rumah di Jalan Kembang XI, Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam dan 2 (dua) bendel plastic klip kosong terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mild.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) batang rokok Gudang garam terdapat didalam bungkus rokok sampoerna mild berada di samping rumah karena pada saat hendak ditangkap narkotika tersebut Terdakwa lempar ke samping rumah.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut telah ternyata Terdakwa dengan tanpa ijin telah membeli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh apabila salah satu dari alternatif unsur tersebut terpenuhi maka unsur ke 3 (tiga) harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur ini Majelis mempertimbangkan salah satu alternatif unsur yang sesuai fakta hukum dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa, surat serta petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi UCUY (DPO) di Samping musholah Al akhyar di Jalan. Kalipasir Kel. Kebon sirih Kec. Menteng Jakarta pusat kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada UCUY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menunggu dan UCUY (DPO) kemudian masuk ke dalam gang dan tidak lama kemudian UCUY (DPO) keluar dari gang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol tiga puluh enam) gram lalu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke dalam rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu tersebut kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang seorang diri berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Senen yaitu saksi Dudi Priyambo dan saksi Saut Situmorang beserta tim lalu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa akan diperiksa dan digeledah kemudian Terdakwa membuang bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu ke samping rumah lalu ditemukan oleh anggota Kepolisian Sektor Senen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4166/NNF/2023 tertanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2537 gram, diberi nomor barang bukti 1932/2023/OF.

Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa ISWAN SHOPIAN Alias ISWAN dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 1932/2023/ OF adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika di pengadilan negeri Jakarta Pusat yaitu pada tahun 2017 dan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I , maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan karena terdakwa membeli sabu hanya untuk dipakai sendiri dan terdakwa adalah korban penyalah guna narkoba jenis sabu.

Halaman 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang seorang diri berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Senen yaitu saksi Dudi Priyambo dan saksi Saut Situmorang beserta tim lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa,

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba (sabu) dan juga tidak didukung dengan hasil laboratorium urin terdakwa yang menyatakan positif mengandung metamفيتامين (sabu), dengan demikian pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa haruslah ditolak dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram

1. 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild
2. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
3. 1 (satu) buah pipet;
4. 2 (dua) batang rokok Gudang Garam Filter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
2. Terdakwa merupakan residivis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbeli belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISWAN SOPHIAN Alias ISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN SOPHIAN Alias ISWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram
 - 2.1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 - 3.1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 4.1 (satu) buah pipet;
 - 5.2 (dua) batang rokok Gudang Garam Filter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H. M.H., R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri S, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H. M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)